

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 59 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai konsekuensinya timbul kewenangan baru Dinas Perhubungan khususnya di Bidang Pos dan Telekomunikasi ;
- b. bahwa bidang Pos dan Telekomunikasi memungkinkan adanya peluang untuk meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) berupa retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Pos dan Telekomunikasi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3937) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1048);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3446);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA POS DAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;

3. Bupati adalah Bupati Buton ;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buton ;
5. Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membagi, atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim pada penerima dengan memungut biaya ;
6. Pengguna Jasa Titipan adalah masyarakat umum yang memanfaatkan pelayanan untuk menerima dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dengan dipungut biaya ;
7. Penyelenggara adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah memiliki surat izin perusahaan jasa titipan ;
8. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada calon penyelenggara jasa pelayanan di bidang Pos dan Telekomunikasi ;
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap sistem informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya ;
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi ;
11. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi ;
12. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi ;
13. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio ;
14. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam berkomunikasi.

15. Jasa Telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi.
16. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik yang bersifat sementara maupun tetap.
17. Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana serta fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya wartel.
18. Penyelenggara Warung Telekomunikasi adalah usaha perorangan, badan usaha atau koperasi yang bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam penyelenggaraan wartel.
19. Instalatur adalah Badan Penyelenggaraan, Badan Hukum atau perorangan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
20. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah kabel yang meliputi Kabel Terminal Batas (KTB) atau rangka pembagi utama, rangka pembagian, internal, perkawatan dan loket yang dipasang di dalam rumah dan gedung milik pelanggan.
21. Radio siaran adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pemancar radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang radio.
22. Televisi Siaran adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pemancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan gelombang radio atau kabel sebagai media.

23. Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan latihan diri dengan saling berkomunikasi dan penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para amatir radio ;
24. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam bentuk teknik radio dengan tujuan tanpa maksud keuntungan keuangan yang berlaku ;
25. Badan adalah Bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tanpa serta bentuk badan usaha lainnya ;
26. Dinas/Instansi / Satuan Kerja adalah Dinas / Instansi / Satuan Kerja yang diberikan tugas oleh Bupati untuk mengelola retribusi jasa pelayanan di Bidang Pos dan Telekomunikasi ;
27. Izin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada pemohon yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan jasa Titipan, Wartel, IKR/G, Radio Siaran, Televisi Lokal, Radio Amatir, Rappi dan Radio Konsensi ;
28. Retribusi adalah pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha ;
29. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha ;
30. Retribusi jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa dibidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Daerah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Swasta ;

31. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan retribusi tertentu ;
32. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan retribusi tertentu ;
33. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORDA adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi terutang ;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi ;
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Jasa Usaha Pos dan Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemberian pelayanan izin usaha di Bidang Pos dan Telekomunikasi

Pasal 3

Obyek retribusi adalah kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka penerbitan izin kepada orang pribadi atau badan usaha dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan usaha dibidang pos dan telekomunikasi.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan jasa/usaha pelayanan pada bidang Pos dan Telekomunikasi

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi perizinan Jasa Pos dan Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 7

(1) Jangka waktu dari setiap izin yang diberikan adalah selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun

(2) Perpanjangan izin sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktunya kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha yang dilaksanakan atau jasa / fasilitas yang diberikan sesuai kebutuhan pemakai jasa dan pemanfaatan yang diterima.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk dapat menutup sebagian atau seluruh biaya penerbitan izin serta jasa pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan lokasi, pemantauan dan pengawasan, biaya administrasi, serta biaya perawatan pemeliharaan fasilitas dalam rangka menunjang kegiatan penerbitan izin dan layanan yang diberikan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jasa/fasilitas yang dimanfaatkan atau digunakan dan tingkat pelayanannya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF
1	2	3	4
I	POS DAN TELEKOMUNIKASI		
	1.1 Usaha dan Titilan		
	- Biaya izin baru	Per Tahun	Rp. 250.000,-
	- Biaya izin cabang	Per Tahun	Rp. 250.000,-
	- Rekomendasi izin pusat	Per Tahun	Rp. 150.000,-
	1.2 Izin Usaha Warung Telekomunikasi		
	- Biaya izin baru	KBU 1-2 / Tahun	Rp. 150.000,-
		KBU 3-6/ Tahun	Rp. 250.000,-
	- Biaya izin perpanjangan	KBU \geq 7 / Tahun	Rp. 300.000,-
		KBU 1-2 / Tahun	Rp. 100.000,-
		KBU 3-6 / Tahun	Rp. 200.000,-
		KBU \geq / Tahun	Rp. 150.000,-
	1.3 Izin Usaha Pelayanan Telekomunikasi		
	- Biaya Izin Baru	Per Tahun	Rp. 250.000,-
	- Biaya Izin Perpanjangan	Per Tahun	Rp. 150.000,-
	1.4 Pemasangan Antena Parabola Sistem Distribusi		
	- Biaya izin baru	Per Tahun	Rp. 250.000,-
	- Biaya Izin Perpanjangan	Per Tahun	Rp. 200.000,-
	- Kontribusi Masyarakat Pengguna Jasa TV Sistem Distribusi	Per Tahun	Rp. 1.000,-

1	2	3	4
	1.5 Pemasangan Jaringan Telekomunikasi		
	- Sistem Jaringan Kabel Baru	Per Tahun	Rp. 1.500.000,-
	- Perpanjangan	Per Tahun	Rp. 1.000.000,-
	- Sistem selular / BTS	Per Tahun	Rp. 1.500.000,-
	- Perpanjangan	Per Tahun	Rp. 1.000.000,-
	1.6 Izin Usaha Penjualan Benda Pos		
	- Biaya perpanjangan izan	Per Tahun	Rp. 50.000,-
	1.7 Izin Usaha Penjualan HP / Voucher		
	- Biaya izin Baru	Per tahun	Rp. 100.000,-
	- Biaya perpanjangan	Per tahun	Rp. 75.000,-
	1.8 Pemasangan IKR / G		
	- Izin usaha instansi IKR / G	Per Tahun	Rp. 150.000,-
	- Biaya perpanjangan Izin	Per Tahun	Rp. 100.000,-
	- Izin Pemasangan IKR / G	Per Bangunan	Rp. 25.000,-
	- Kontribusi pelanggan jasa telepon	Per Bulan	Rp. 1.000,-
	- Kontribusi Pelanggan jasa seluler	Per Bulan	Rp. 50.000,-
	1.9 Izin Usaha Jasa Multi Media / Internet		
	- Biaya Izin Baru	Per Bulan	Rp. 500.000,-
	- Biaya Perpanjangan	Per Bulan	Rp. 200.000,-

II	FREKUENSI RADIO		
	II.1 Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio		
	- Tingkat Pemula (YH)	Per orang	Rp. 25.000,-
	- Tingkat Siaga (YD)	Per orang	Rp. 30.000,-
	- Tingkat Pemula (YH) + Tingkat Siaga (YD)	Per orang	Rp. 50.000,-
	- Tingkat Penggalang (YC)	Per orang	Rp. 60.000,-
	- Tingkat Penegak (YB)	Per orang	Rp. 70.000,-
	II.2 Izin Amatir Radio		
	- Tingkat Pemula (YH)	Per orang 2 Tahun	Rp. 30.000,-
	- Tingkat Siaga (YD)	Per orang 3 Tahun	Rp. 45.000,-
	- Tingkat Penggalang (YC)	Per orang 5 Tahun	Rp. 75.000,-
	- Tingkat Penegak (YB)	Per orang 5 Tahun	Rp. 75.000,-
	II.3 Izin Pengguna Perangkat Radio Abatir		
	- Tingkat Pemula (Yh)	Per orang 2 Tahun	Rp. 5.000,-
	- Tingkat Siaga (YD)	Per orang 3 Tahun	Rp. 7.500,-
	- Tingkat Penggalang (YC)	Per orang 5 Tahun	Rp. 12.500,-
	- Tingkat Penegak (YB)	Per orang 5 Tahun	Rp. 12.500,-
	II.4 Izin Komunikasi Radio Amatir Penduduk		
	- Biaya Izin baru dan perpanjangan	Per 2 Tahun	Rp. 52.500,-
	- Biaya izin penggunaan perangkat komunikasi radio antar penduduk (IPPKRAP)	Per 2 Tahun	Rp. 10.000,-
	II.5 Izan Radio Konsensi Local		
	- Handy Talky (HT)	Per Unit / Tahun	Rp. 100.000,-
	- RIG	Per Unit / Tahun	Rp. 150.000,-
	- Repeater / Permanear Ulang	Per Unit / Tahun	Rp. 250.000,-
	II.6 Izin Radio Konsensi Lintas Daerah (Kab./Provinsi)	Per Unit / Tahun	Rp. 500.000,-

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Buton.

BAB IX

MASA DAN SAAT TERHUTANG RETRIBUSI

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka pengenaan retribusi yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Saat terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi mengisi SPORD
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta pengisian dan penyampaikan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

- (2) Apabila berdasar hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKB dan atau SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi serta penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDBT.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/kontan
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan DTRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan pada bendaharawan khusus penerima yang ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu diterbitkan AKRD.
- (4) Bendaharawan khusus penerima diwajibkan menyetor uang hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam kecuali ditentukan oleh Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan AKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketepatan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Surat Keterangan diterima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos.

BAB XVI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan pengawasan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana retribusi daerah guna menentukan tersangka.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi pada Bidang Pos dan Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

L.M. DJAFIR, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 590 007 090

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2008 NOMOR 59

